



## KETIDAKSELARASAN KEBIJAKAN FORMALISASI PERTAMBANGAN RAKYAT SEBAGAI PENGHAMBAT PEMBANGUNAN WILAYAH

### *POLICY DISSONANCE IN THE FORMALIZATION OF SMALL-SCALE MINING AS AN OBSTACLE FOR REGIONAL DEVELOPMENT*

Mochamad Dinar<sup>1</sup>, Ridwan Sutriadi<sup>1</sup>

*1Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung*  
Korespondensi: [mochamaddinar9@gmail.com](mailto:mochamaddinar9@gmail.com)

#### INFO ARTIKEL

##### **Kata Kunci:**

Pertambangan Rakyat;  
Formalisasi;  
Ketidakselarasan  
Kebijakan

#### ABSTRAK

Kegiatan pertambangan rakyat umumnya merupakan kegiatan informal yang tidak memiliki izin namun menjadi sarana yang menyediakan kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat yang sudah berjalan turun temurun dan tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan pertambangan rakyat bukan hanya menghasilkan dampak negatif namun juga dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan di wilayahnya ketika dapat dikelola secara baik dan benar. Pada kenyataannya, ketidakselarasan kebijakan saat ini mengakibatkan tidak terkendalinya kegiatan pertambangan rakyat dan pada beberapa lokasi terjadi konflik antara masyarakat penambang dan pemerintah akibat penutupan oleh aparat terkait yang pada akhirnya menjadi tidak efektif karena masyarakat tetap melakukan kegiatannya secara sembunyi-sembunyi. Penelitian ini dilakukan untuk membahas secara lebih mendalam tentang bagaimana ketidakselarasan kebijakan saat ini melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) setelah ditetapkannya UU Nomor 3 Thn. 2020 yang belum dibahas secara spesifik dari beberapa penelitian sebelumnya terkait

formalisasi kegiatan pertambangan rakyat. Dengan melakukan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan komparasi atas kebijakan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah serta penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan adanya upaya pemerintah untuk melakukan akselerasi atas formalisasi kegiatan pertambangan rakyat yang terhambat atas adanya ketidakselarasan kebijakan antar sektor yang harus segera ditindaklanjuti.

---

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

---

### **Keywords:**

*Artisanal Mining;  
Formalization; Policy  
Dissonance*

*Artisanal mining activities are generally informal activities that do not have permits but have become a place that provides employment opportunities and a source of income for communities that have been running for generations throughout Indonesia. Artisanal mining activities not only produce negative impacts but also positive impacts on sustainable development in the region when they can be managed properly. In fact, the current policy dissonance has resulted in uncontrolled artisanal mining activities and in some locations, there have been conflicts between mining communities and the government due to closures by relevant authorities which ultimately became ineffective because people continued to carry out their activities secretly. This research was conducted to discuss in more detailed about how the current policy dissonance through the Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) after its issuance of Law Number 3 of 2020 which has not been discussed specifically from several previous studies related to the formalization of artisanal mining activities. By taking a qualitative approach through literature studies and comparisons of policies that have been issued by the Government and previous studies, it was found that the government's efforts to accelerate the formalization of artisanal mining activities were obstructed by the existence of policy dissonance of inter-sectoral policies that must be followed up immediately.*

## 1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 terdapat sekitar 44,75 juta orang di seluruh dunia yang bekerja dari lahannya bukan hanya sebagai petani melainkan sebagai penambang skala kecil (World Bank, 2020). Pertambangan skala kecil menjadi salah satu sumber mata pencaharian terpenting setelah pertanian di wilayah pedesaan pada dunia bagian selatan (World Bank, 2019). Ribuan kegiatan pertambangan rakyat hampir seluruhnya terdapat di seluruh wilayah Indonesia dengan total sekitar 2 juta orang yang hidupnya bergantung dari kegiatan tersebut (Nugroho, 2020a). Kegiatan pertambangan rakyat di suatu daerah sangat bergantung terhadap tiga variabel yaitu kadar, kedalaman, dan bentuk endapan. Semakin tinggi kadar dan kedalaman bijih maka berbanding lurus dengan waktu dan modal yang diperlukan maupun risiko keselamatan yang dihadapi (Libassi, 2023).

Kegiatan pertambangan rakyat merupakan kegiatan informal yang umumnya tidak memiliki izin serta menjadi sarana untuk menyediakan kesempatan kerja dan sumber pendapatan masyarakat sekitar (Dondo, 2021; Krisnayanti, 2018; Redi, 2016). Para penambang yang mendapatkan uang dari hasil kegiatan penambangan cenderung sulit untuk beralih ke mata pencaharian lain sehingga cenderung kegiatan pertambangan rakyat semakin meluas dan menguat seiring

dengan ketidakpastian proses formalisasi kegiatan pertambangan rakyat (Bansah, 2019). Ironisnya sebagian besar pertambangan rakyat di Indonesia masih menggunakan metode tradisional yang mengakibatkan masalah lingkungan, keselamatan, dan kesehatan dengan tingkat keparahan tinggi secara jangka Panjang bukan hanya bagi pelaku saja melainkan bagi masyarakat sekitarnya (Syafei, 2019). Upaya formalisasi di berbagai belahan dunia pada kegiatan pertambangan rakyat akan meningkatkan kondisi kerja dan mengurangi emisi merkuri yang berbahaya bagi lingkungan (Prescott et al., 2022; Le Billon & Spiegel, 2022). Selain itu kegiatan pertambangan rakyat memiliki potensi untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada wilayah tersebut, oleh karena itu muncul kebijakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai upaya formalisasi pertambangan rakyat oleh pemerintah agar kegiatan tersebut dapat dibina dan diawasi melalui pemberian pendidikan lingkungan serta mengadaptasi teknologi yang tepat untuk digunakan (Meutia et al., 2022a).

Pada kenyataannya setelah ditetapkannya UU Nomor 3 Thn. 2020, pengelolaan kegiatan pertambangan rakyat di Indonesia cenderung tidak terkendali dan mengalami ekspansi yang pesat (Meutia et al., 2022). Berdasarkan data Kementerian ESDM, dari 1.092 WPR di Indonesia yang telah ditetapkan per tanggal 21 April 2022 melalui Keputusan Menteri

ESDM tentang Wilayah Pertambangan per Provinsi di seluruh Indonesia, sampai dengan saat ini belum terdapat IPR yang diterbitkan oleh Pemerintah. Di beberapa lokasi dilakukan penutupan kegiatan pertambangan rakyat yang menimbulkan konflik antara Pemerintah, Aparat Penegak Hukum (APH), dan masyarakat penambang yang mengakibatkan penutupan ini menjadi tidak efektif dikarenakan masyarakat tetap melakukan kegiatan penambangan secara sembunyi-sembunyi (Meutia et al., 2022a). Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menggambarkan tren yang umum terjadi di negara berkembang yaitu kecenderungan memberikan keistimewaan bagi investor besar atau asing dan minim perhatian terhadap penambang masyarakat lokal sehingga belum dapat memberikan kerangka kebijakan yang tepat untuk mengembangkan pertambangan skala kecil (Spiegel, 2012).


Meskipun telah banyak penelitian-penelitian terdahulu terkait kegiatan pertambangan rakyat di Indonesia termasuk di dalamnya membahas tentang dampak positif dan negatif dari kegiatan pertambangan rakyat, namun belum ada yang membahas secara spesifik ketidakselarasan kebijakan formalisasi kegiatan pertambangan rakyat melalui kebijakan WPR setelah ditetapkannya UU Nomor 3 Thn. 2020. Oleh karena itu muncul pertanyaan yang perlu dijawab yaitu mengapa proses formalisasi pertambangan rakyat ini

menjadi terhambat dan apa penyebabnya? Penelitian ini akan menjawab pertanyaan tersebut dikarenakan memiliki tujuan untuk mengkaji ketidakselarasan kebijakan yang terindikasi menjadi penghambat dalam proses formalisasi kegiatan pertambangan rakyat melalui pendekatan kualitatif menggunakan studi literatur atas perkembangan kebijakan terkait formalisasi pertambangan rakyat di Indonesia serta data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti instansi pemerintah dan penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya.

## 2. METODOLOGI

Dalam rangka mencapai tujuan atas penelitian ini, dilakukan pendekatan metode kualitatif. Pendekatan dengan metode kualitatif merupakan pendekatan yang sistematis dan tepat untuk memahami fenomena yang kompleks melalui pengumpulan dan analisis data non numerik seperti kata-kata, teks, dan gambar (Seers, 2012). Penulis mengumpulkan kebijakan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah pra dan setelah ditetapkannya UU Nomor 3 Thn. 2020 termasuk data dan informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait kegiatan pertambangan rakyat di Indonesia. Pada gambar 1 merupakan kerangka berpikir di dalam penelitian ini yang menjelaskan tahapan di dalam mencapai tujuan penelitian.

Data-data terkait kebijakan dikumpulkan dari



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

hasil kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah di seluruh tingkatan. Adapun data terkait kegiatan pertambangan rakyat beserta dampaknya didapatkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah membahas baik dampak positif maupun negatif atas adanya kegiatan pertambangan rakyat. Setelah seluruh data terkumpul dilakukan kegiatan analisis melalui tinjauan literatur untuk mendapatkan sintesis atas ketidakselarasan kebijakan yang menjadi penghambat dalam proses formalisasi kegiatan pertambangan rakyat.

### 3. HASIL

Banyak masyarakat masih ambigu tentang definisi pertambangan rakyat, apabila berdasarkan ketentuan yang ada maka pertambangan rakyat dapat difenisikan sebagai

kegiatan pertambangan bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat yang sederhana serta luas dan investasi yang terbatas. Berdasarkan legalitasnya kegiatan pertambangan rakyat dibedakan menjadi dua yang dapat dilihat pada gambar 2. Berdasarkan data Kementerian ESDM yang didapat dari



Gambar 2. Jenis Pertambangan Rakyat (Sumber : Diolah dari Kajian Regulasi Dan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat, 2020)

Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) terdapat 1,4 juta penambang emas dengan produksi kurang lebih 120 ton emas per tahun dari total 3,6 juta penambang rakyat di Indonesia (Kajian Regulasi Dan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat, 2020). Menurut (Zulkarnain et al., 2007) pertambangan rakyat memiliki ciri-ciri yang dapat dengan mudah dikenali (lihat tabel 1).

Kegiatan pertambangan rakyat yang telah berjalan ratusan tahun di Indonesia sejak abad ke 8 masehi yang dimulai pada wilayah Kalimantan Barat (Nafsiatun et al., 2019), menunjukkan kegiatan pertambangan rakyat ini telah menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar di dalam kemajuan peradaban manusia. Kegiatan pertambangan

rakyat yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang semula merupakan mata pencaharian sampingan, namun dikarenakan meningkatnya kebutuhan ekonomi, kurangnya lapangan kerja yang memadai, dan minimnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat mendorong perubahan mata pencaharian yang semula sampingan menjadi mata pencaharian utama secara bertahap (Herman, 2006). Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri kegiatan pertambangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang terutama ketika masyarakat memiliki keterlibatan yang besar untuk dapat mengkatalisasi pembangunan ekonomi yang luas dan maksimal dengan dilandasi ketentuan yang jelas dan transparan (United Nation, 2012).

**Tabel 1.** Karakteristik Pertambangan Rakyat  
(Sumber : Diolah dari Zulkarnain et al., 2007;Meutia et al., 2022b)

No	Kriteria	Karakteristik Kegiatan Pertambangan Rakyat
1.	Peralatan	Didominasi tenaga fisik penambang dan minim bantuan alat berat
2.	Tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (K3L)	Rendah dan umumnya tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
3.	Tingkat produksi	Rendah dan tidak tercatat
4.	<i>Recovery</i> penambangan dan pengolahan	Rendah dan tidak efisien
5.	Intensitas kegiatan	Bergantung harga pasar
6.	Penghasilan	Rendah dan fluktuatif
7.	Legalitas	Mayoritas tidak memiliki izin
8.	Jumlah pekerja	Fluktuatif dan tidak tercatat
9.	Potensi konflik	Tinggi
10.	Reklamasi dan/atau pascatambang	Tidak dilakukan


Di sisi lain, akibat belum optimalnya tata kelola pertambangan rakyat termasuk proses penegakan hukum mengakibatkan kegiatan pertambangan rakyat banyak menimbulkan dampak negatif di banyak wilayah seperti degradasi lingkungan akibat merkuri, kerusakan hutan, pencemaran air, tanah, maupun udara, kecelakaan kerja, hilangnya potensi pendapatan negara, perdagangan gelap, penyalahgunaan hukum, iklim investasi yang tidak kondusif, gangguan kesehatan, dan gangguan keamanan (Herman, 2006; Kasworo, 2015; Nuzul, 2018; Santoso & Gomareuzzaman, 2018; Sittadewi, 2016). Seharusnya apabila kegiatan pertambangan rakyat ini dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah maka seharusnya dampak-dampak negatif yang dihasilkan tersebut dapat diminimalisasi sehingga masyarakat setempat maupun negara mendapatkan

manfaat dan keuntungan atas keberadaan kegiatan pertambangan rakyat tersebut. Menurut (Langston et al., 2015) berdasarkan hasil studinya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terhadap perbandingan dampak kegiatan pertambangan rakyat dan pertambangan skala besar terhadap wilayahnya, ditemukan beberapa dampak positif atas kegiatan pertambangan rakyat terhadap perekonomian dan pembangunan masyarakat setempat sebagaimana tertera pada tabel 2.

Selain dampak di atas, apabila kegiatan pertambangan rakyat yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke ini tidak diformalisasi maka potensi kehilangan negara berdasarkan data Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk komoditas emas mencapai 38 triliun

**Tabel 2.** Perbandingan Dampak Kegiatan Pertambangan Rakyat dan Pertambangan Skala Besar (Sumber diolah dari : Langston et al., 2015)

No	Aspek	Pertambangan Rakyat	Pertambangan Skala Besar
1.	Keuntungan	Dipertahankan bagi masyarakat lokal	Cenderung meninggalkan masyarakat lokal
2.	Aset	Kembali kepada masyarakat lokal	Kembali kepada investor
3.	Ekonomi	Mendorong kewirausahaan lokal	Menciptakan ketergantungan kesehjahteraan
4.	Partisipasi masyarakat lokal	Tinggi	Rendah
5.	Tingkat transparansi terhadap masyarakat lokal	Dilakukan dengan rasa bangga dan penuh rasa kepemilikan karena tingginya transparansi terhadap masyarakat lokal	Dilakukan dengan penuh kecurigaan karena rendahnya transparansi terhadap masyarakat lokal
6.	Kepemilikan lahan	Meningkatkan keamanan kepemilikan lahan masyarakat lokal	Melemahkan kepemilikan lahan masyarakat lokal



**Gambar 3.** Sebaran WPR Yang Telah Ditetapkan di Indonesia (Sumber : Diolah dari Kementerian ESDM, 2021)

rupiah per tahun dan untuk komoditas non emas sekitar 315 miliar rupiah per tahun (Mulyana, 2018). Dalam beberapa kesempatan, Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa kondisi yang terjadi saat ini, masyarakat belum memahami proses perizinan pertambangan rakyat sehingga yang terjadi adalah maraknya kegiatan PETI, padahal PETI itu tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dan merusak lingkungan sebagai akibat kegiatan yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah telah berupaya melakukan akselerasi formalisasi pertambangan rakyat melalui kebijakan WPR dengan sebaran total WPR yang telah ditetapkan pada tahun 2021 (lihat gambar 3).

Selain itu, dilakukan juga perbaikan dan penyempurnaan regulasi melalui UU Nomor 3 Thn. 2020 yang telah merubah sebagian besar kriteria dalam proses formalisasi kegiatan

pertambangan rakyat khususnya untuk dapat memprioritaskan masyarakat lokal untuk dapat mengusahakan sumberdaya alam yang ada di wilayahnya serta diharapkan dapat memperbaiki sistem tata kelola pertambangan rakyat di Indonesia (lihat tabel 3) yaitu perbandingan sebelum dan sesudah ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2020.

#### 4. PEMBAHASAN

Dalam keberjalanannya, proses formalisasi pertambangan rakyat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selama kurang lebih 2 tahun setelah penetapan WPR pada tahun 2021, belum ada IPR yang diterbitkan oleh Pemerintah dikarenakan beberapa permasalahan salah satunya adalah tentang Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan adanya kewajiban pemohon IPR dengan latar belakang orang perseorangan atau koperasi


**Tabel 3.** Perubahan Kriteria Kegiatan Pertambangan Rakyat  
(Sumber: Diolah dari Kementerian ESDM, 2021)

No	Kriteria	UU 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
1.	Penetapan WPR	Ditetapkan oleh Bupati/ Walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten/Kota	Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan DPR RI
2.	Kedalaman Cadangan Primer	Kedalaman maksimal 25 meter	Kedalaman maksimal 100 meter
3.	Luas WPR	Maksimal 25 hektar	Maksimal 100 hektar
4.	Waktu Pelaksanaan <i>Existing</i>	Merupakan pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya berumur 15 tahun	Dihapus
5.	Golongan	Batubara, logam, bukan logam, dan batuan	Logam, bukan logam, dan batuan
6.	Jaminan Pelaksanaan	Tidak diatur atas jaminan pelaksanaan terhadap WPR yang telah ditetapkan	Pemerintah menjamin terhadap dapat dilaksanakannya kegiatan pada WPR yang telah ditetapkan
7.	Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perseorangan paling luas 1 hektar</li> <li>• Kelompok masyarakat paling luas 5 hektar</li> <li>• Koperasi paling luas 10 hektar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orang perseorangan (penduduk setempat) paling luas 5 hektar</li> <li>• Koperasi (anggotanya penduduk setempat) paling luas 10 hektar</li> </ul>
8.	Masa Berlaku IPR	Paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang	Paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun
9.	Pemindahan IPR	Tidak diatur	Pemegang IPR dilarang memindahtangankan kepada pihak lain
10.	Iuran Pertambangan Rakyat (Ipera)	Membayar iuran tetap dan iuran produksi	Membayar iuran pertambangan rakyat

yang memiliki keterbatasan sumberdaya manusia dan biaya untuk menyusun dokumen lingkungan berupa UKL-UPL. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya ketidakselarasan kebijakan yang mengakibatkan terhambatnya proses formalisasi (lihat gambar 4).

Ketidakselarasan kebijakan atau *policy dissonance* dapat diartikan sebagai situasi dimana semua komponen kebijakan tidak

sesuai atau selaras antara satu sama lain, yang dapat dianalisis dari kesesuaian antara ucapan dan tindakan dalam hal keuangan, regulasi, administrasi, atau paksaan (Imbeau, 2009). Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konflik kepentingan, miskoordinasi, miskomunikasi (Imbeau, 2009), kondisi politik, keterbatasan sumberdaya, dan tekanan dari eksternal (Brady et al., 1995).



**Gambar 4.** Ketidakselarasan Kebijakan Terkait Formalisasi Pertambangan Rakyat (Sumber: Hasil analisis, 2023)

Menurut (Imbeau, 2009), ketidakselarasan kebijakan ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah maupun negara secara keseluruhan mulai dari hilangnya kepercayaan masyarakat, tidak tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut, menimbulkan ketidakpastian investasi dan kebingungan di masyarakat.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kebijakan formalisasi pertambangan rakyat pada gambar 4, dapat terlihat adanya ketidakselarasan kebijakan yang terindikasi diakibatkan oleh miskoordinasi antara sektor Kementerian LHK dan Kementerian ESDM khususnya terkait kewajiban untuk melengkapi Dokumen KLHS dalam proses penetapan WPR serta pemenuhan persyaratan

dokumen lingkungan di dalam permohonan IPR. Berdasarkan analisis Kementerian LHK tersebut menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) yang penetapannya bersamaan dengan WPR namun tidak memerlukan adanya dokumen KLHS melainkan cukup dengan dokumen lingkungan sesuai dengan skala kegiatan usahanya yang disampaikan oleh pemohon pada saat menyampaikan perizinan berusaha. Hal tersebut menjadi relatif kontradiktif dengan rencana pemerintah untuk melakukan akselerasi proses formalisasi kegiatan pertambangan rakyat namun pada kenyataannya karena kondisi demikian semakin meningkatkan persepsi

masyarakat akan kecenderungan bahwa untuk memperoleh izin memerlukan proses birokrasi yang rumit serta cenderung menimbulkan biaya yang tinggi (Redi, 2016).

Selain itu terkait persyaratan pemenuhan dokumen lingkungan, di dalam ketentuan sektor ESDM, persyaratan permohonan IPR cukup dengan menggunakan surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan namundi sektor LHK mewajibkan adanya Dokumen UKL-UPL. Perbedaan ini menimbulkan kebingungan di masyarakat yang mengakibatkan kegiatan pertambangan rakyat tetap berjalan dan negara mendapatkan kerugian baik material maupun non material sehingga pembangunan wilayah tidak dapat tercapai. Selain itu, dari perbedaan tersebut masih terlihat bahwa penambang rakyat masih diperlakukan seperti layaknya kegiatan pertambangan skala besar, sedangkan penambang rakyat memiliki keterbatasan finansial dan pengetahuan sehingga syarat dan aspek yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan sulit untuk dipenuhi oleh para penambang rakyat (Kajian Regulasi Dan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat, 2020).

Banyaknya aktor yang teribat dalam proses formalisasi ini menuntut adanya kolaborasi yang kuat dan terintegrasi untuk

dapat segera menyelesaikannya (Nugroho, 2020b). Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini seharusnya dapat menjadi perantara bagi Pemerintah untuk menerbitkan izin, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta mendapatkan pendapatan negara dari kegiatan pertambangan rakyat yang saat ini mayoritas belum memiliki izin (Nugroho, 2020; Hasibuan et al., 2022). Namun, dalam proses formalisasi pertambangan rakyat ini, tetap harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan keselamatan pekerja dengan keterlibatan seluruh pihak dan lembaga yang adil, tidak diskriminatif, dan tegas (Nugroho, 2020; Solichin, 2020).

Dalam kasus formalisasi kegiatan pertambangan rakyat ini, terdapat perbedaan sudut pandang dalam melihat dampak yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan rakyat oleh para pemangku kepentingan sehingga sebagian besar penambang rakyat terpaksa memilih untuk tetap menjadi PETI (Kajian Regulasi Dan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat, 2020). Apabila hal tersebut dibiarkan terlalu lama oleh pemerintah maka akan menghasilkan konsekuensi negatif bagi para pemangku kepentingan (Fazlurrahman H., 2019), khususnya dalam kasus ini ialah semakin tidak terkendalinya dampak negatif atas kegiatan pertambangan rakyat yang masih berjalan sampai dengan saat ini tanpa memiliki izin. Ketidakselarasan kebijakan ini dapat

diselesaikan melalui perbaikan dan peningkatan koordinasi antar para pemangku kepentingan, meningkatkan keterlibatan masyarakat yang akan terdampak terhadap kebijakan yang akan dibuat, dan melakukan penilaian kembali atas dampak yang dihasilkan dari kebijakan yang ditetapkan (Imbeau et al., 2009).

## 5. KESIMPULAN

Kegiatan pertambangan rakyat telah menjadi sumber mata pencaharian dan penggerak perekonomian di wilayah regional bahkan nasional baik di Indonesia maupun global. Sebagai salah satu katalisator pembangunan, sampai dengan saat ini kegiatan pertambangan masih belum dapat ditata kelola secara baik dan optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesempatan kerja yang terbatas, tingkat pengetahuan dan wawasan hukum yang rendah, serta penegakkan hukum yang kurang tegas mengakibatkan masyarakat memiliki ketergantungan yang erat terhadap mata pencaharian tersebut dan menghasilkan banyak dampak negatif mulai dari degradasi lingkungan akibat penggunaan merkuri, masalah kesehatan, kecelakaan kerja hingga menyebabkan kematian, konflik sosial, dan hilangnya potensi pendapatan negara. Dengan tata kelola yang baik yang dimulai dari aspek kebijakan seharusnya seluruh dampak negatif tersebut dapat diminimalisasi sehingga dapat memberikan manfaat yang luas bukan hanya

bagi masyarakat lokal maupun regional tetapi nasional.

Upaya pemerintah saat ini dengan melakukan perubahan kebijakan diharapkan dapat mengakselerasi proses formalisasi kegiatan pertambangan rakyat, namun kenyataannya ditemukan adanya ketidakselarasan kebijakan antar sektor yang mengakibatkan proses formalisasi terhambat bahkan jalan di tempat. Mulai dari diwajibkannya KLHS sampai dengan adanya perbedaan persyaratan di dalam pemenuhan dokumen lingkungan, mengakibatkan proses formalisasi bukan menjadi lebih mudah melainkan menjadi lebih sulit dibandingkan pengurusan izin pertambangan pada umumnya. Sesuai teori yang disampaikan oleh Imbeau tentang *policy dissonance* pada tahun 2009 serta melihat kondisi yang terjadi, ketidakselarasan kebijakan dalam proses formalisasi pertambangan rakyat ini diakibatkan oleh miskordinasi di antara kementerian terkait sehingga mengakibatkan perbedaan penjabaran di dalam masing-masing kebijakan yang telah ditetapkan.

Formalisasi pertambangan rakyat ini memang bukan urusan yang sederhana dan melibatkan aktor yang tidak sedikit sehingga dibutuhkan adanya kolaborasi dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, sampai dengan pelaksanaan penutupan tambangnya. Dimulai dari

pemerintah yang diharapkan dapat mengambil tindakan cepat dan tegas untuk melakukan harmonisasi kebijakan serta penindakkan terhadap kegiatan PETI untuk mencegah potensi permasalahan yang semakin besar. Mempertimbangkan keterbatasan sumberdaya para penambang rakyat, perlu disediakan ketentuan turunan dari proses formalisasi pertambangan rakyat ini yang mampu mengayomi serta membantu para penambang untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Selain itu, perlu dipikirkan juga bagaimana keberlanjutan kegiatan pertambangan rakyat yang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan formalisasi, pemerintah disarankan untuk dapat menyediakan lapangan pekerjaan pengganti atau bekerjasama dengan pihak swasta untuk dapat mendorong pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut dengan melibatkan masyarakat setempat. Alternatif lainnya, pemerintah dapat melakukan transformasi lokasi pertambangan rakyat tersebut menjadi peruntukan lain seperti wisata atau yang lainnya sesuai dengan minat masyarakat serta potensi yang ada di wilayah tersebut secara swadaya maupun bekerjasama dengan para pemangku kepentingan yang lainnya termasuk pihak swasta.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Bansah, K. J. (2019). From diurnal to nocturnal: Surviving in a chaotic artisanal and small-

scale mining sector. *Resources Policy*, 64, 101475. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101475>

Brady, G. L., Clark, J. R., & Davis, W. L. (1995). The Political Economy of Dissonance. *Public Choice*, 82(1/2), 37–51. <http://www.jstor.org/stable/30026962>

Dondo, S. M. ; K. B. ; P. N. (2021). Dampak sosial pengelolaan tambang emas di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jar. Adm.Pembang.*, 7, 63–72.

Fazlurrahman H., M. (2019). POLICY DISHARMONY IN INDONESIA (DIALECTICS OF NATIONAL EDUCATION REFORM). *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(3), 331–337. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7349>

Hasibuan, O. P., Tjakraatmadja, J. H., & Sunitiyoso, Y. (2022). Illegal gold mining in Indonesia: structure and causes. *International Journal of Emerging Markets*, 17(1), 177–197. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-11-2019-0964>

Herman, D. Z. (2006). Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil. *Buletin Sumber Daya Geologi*.

Imbeau, L. M. (2009). *Dissonance in Policy Processes: An Introduction* (pp. 3–15). <https://doi.org/10.1007/978-0-387->

- 89672-4\_1
- Imbeau, L. M., Jacob, S., & Pétrys, F. (2009). *Do They Walk Like They Talk? A Conclusion* (pp. 279–290). [https://doi.org/10.1007/978-0-387-89672-4\\_16](https://doi.org/10.1007/978-0-387-89672-4_16)
- Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. (2020). *Kajian Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat*. Jakarta
- Kasworo, Y. (2015). *Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi? . J. Rechtsvinding*.
- Krisnayanti, B. D. (2018). ASGM status in West Nusa Tenggara Province, Indonesia. *Journal of Degraded and Mining Lands Management*, 5(2), 1077–1084. <https://doi.org/10.15243/jdmlm.2018.052.1077>
- Langston, J. D., Lubis, M. I., Sayer, J. A., Margules, C., Boedhihartono, A. K., & Dirks, P. H. G. M. (2015). Comparative development benefits from small and large scale mines in North Sulawesi, Indonesia. *Extractive Industries and Society*, 2(3), 434–444. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2015.02.007>
- Le Billon, P., & Spiegel, S. (2022). Cleaning mineral supply chains? Political economies of exploitation and hidden costs of technical fixes. *Review of International Political Economy*, 29(3), 768–791. <https://doi.org/10.1080/09692290.2021.1899959>
- Libassi, M. (2023). Uneven ores: Gold mining materialities and classes of labor in Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 98, 101–113. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.01.013>
- Meutia, A. A., Lumowa, R., & Sakakibara, M. (2022a). Indonesian Artisanal and Small-Scale Gold Mining—A Narrative Literature Review. In *International Journal of Environmental Research and Public Health* (Vol. 19, Issue 7). MDPI. <https://doi.org/10.3390/ijerph19073955>
- Meutia, A. A., Lumowa, R., & Sakakibara, M. (2022b). Indonesian Artisanal and Small-Scale Gold Mining—A Narrative Literature Review. In *International Journal of Environmental Research and Public Health* (Vol. 19, Issue 7). MDPI. <https://doi.org/10.3390/ijerph19073955>
- Mulyana, R. N. (2018). KLHK: Terindikasi pertambangan ilegal negara rugi lebih dari Rp 38 triliun per tahun. *Kontan.Co.Id*.
- Nafsiatun, Saptomo, P., Najib, W., & Hartini. (2019). Characteristics of Environmental Conflicts Caused by Illegal Gold Mining in West Kalimantan, Indonesia. *J. Humanit. Soc. Sci.*, 3, 1–3.

- Nugroho, H. (2020a). Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 117–125. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.112>
- Nugroho, H. (2020b). Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 117–125. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.112>
- Nuzul, A. Y. (2018). Dampak Pertambangan Emas Ilegal di Aliran Sungai Batanghari Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat. *Research Gate*.
- Prescott, G. W., Baird, M., Geenen, S., Nkuba, B., Phelps, J., & Webb, E. L. (2022). Formalizing artisanal and small-scale gold mining: A grand challenge of the Minamata Convention. *One Earth*, 5(3), 242–251. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.02.005>
- Redi, A. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil. *Rechts Vinding*, 5, 399–420.
- Santoso, D. H., & Gomareuzzaman, M. (2018). Kelayakan teknis penambang emas pada wilayah pertambangan rakyat (Studi kasus: Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. *Science Technology*, 4, 19–28.
- Seers, K. (2012). Qualitative data analysis. *Evidence Based Nursing*, 15(1), 2–2. <https://doi.org/10.1136/ebnurs.2011.100352>
- Sittadewi, E. H. (2016). Mitigasi lahan terdegradasi akibat penambangan melalui revegetasi. *Sains Dan Teknologi Mitigasi Bencana*, 11, 51–60.
- Solichin, E. (2020). Implications of Illegal Gold Mining on the Household Economy and the Environment. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 05(01), 70–73. <https://doi.org/10.36348/sjbms.2020.v05i01.009>
- Spiegel, S. J. (2012). Governance Institutions, Resource Rights Regimes, and the Informal Mining Sector: Regulatory Complexities in Indonesia. *World Development*, 40(1), 189–205. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.05.015>
- Syafei, A. (2019). *PENYEDIAAN ALTERNATIF TEKNOLOGI PENGOLAHAN EMAS NON MERKURI*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- United Nation. (2012). *The Future We Want*. United Nation.

World Bank. (2019). *2019 State of the Artisanal and Small-Scale Mining Sector*. World Bank.

World Bank. (2020). *2020 State of the Artisanal and Small-Scale Mining Sector*. World Bank.

Zulkarnain, I., Pudjiastuti, T. N., Sumarnadi, E. T., & Sari, B. R. (2007). *Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia*.